

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Harta warisan ialah harta kekayaan dan utang piutang yang akan ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagikan kepada ahli waris karena adanya peristiwa meninggalnya pewaris. Namun, dalam praktiknya, harta warisan sering kali memicu perselisihan di kalangan anggota keluarga. Konflik yang berkepanjangan juga sering muncul akibat pembagian harta warisan yang tidak memenuhi kehendak masing-masing anggota keluarga. Ketidakcocokan dengan keinginan dapat timbul akibat perbedaan perspektif terkait pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan manusia yang lebih mengutamakan keserakahan, rela mengorbankan hak orang lain demi kepentingan pribadi.²

Pada era saat ini, sengketa harta waris kian sering dijumpai dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia. Misalnya, sebuah laporan menyatakan bahwa pada tahun 2022 lebih dari 3.500 kasus sengketa waris diajukan ke pengadilan, meningkat sekitar 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.³ Dalam banyak permasalahan tersebut, alih-tangan harta (melalui jual beli, hibah, atau pengalihan lain) sebelum pembagian warisan menjadi pemicu konflik yang kompleks. Hal ini semakin melebar ketika

² Hasanudin, Transformasi Fiqh Mawaris Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam 22, no. 1 (2021): hal. 43

³ Sekata 7 *Angkat Isu Sengketa Waris: Sinergi Desa dan Pengadilan Jadi Kunci Perdamaian*, BPHN, 13 Agustus 2025

perpindahan harta terjadi tanpa melibatkan seluruh ahli waris atau tanpa pertimbangan hak-hak yang diatur dalam hukum Islam. Sebagai dasar normatif, firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيحَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: *"Dan bagi setiap orang, Kami jadikan ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah berjanji setia kepada mereka, berikanlah kepada mereka bagian mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu." (QS. An-Nisa': 33).*"⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam harus mengakomodasi semua pihak yang berhak dan dilaksanakan secara terang dan adil. Makna yang terkandung dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa pembagian warisan merupakan bagian dari sistem sosial yang diatur syariat guna melindungi hak-hak keluarga.⁵ Dalam hukum Islam, prinsip ini menjadi dasar dalam pelaksanaan *faraidh*, di mana setiap ahli waris memiliki hak tertentu yang tidak boleh diganggu gugat. Oleh karena itu, ketika terjadi perpindahan harta waris tanpa sepengetahuan atau persetujuan seluruh ahli waris, perbuatan tersebut berpotensi menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Sengketa waris yang melibatkan harta yang telah berpindah tangan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada tatanan sosial,

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal. 118

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hal. 162

budaya, dan keagamaan masyarakat. Konflik dalam keluarga akibat perebutan warisan dapat memicu perpecahan, mengurangi nilai ukhuwah, serta mengikis kepercayaan terhadap sistem hukum Islam itu sendiri. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat memunculkan persepsi negatif terhadap lembaga peradilan agama apabila dianggap tidak mampu memberikan keadilan yang hakiki.

Selain itu, ketidakpahaman masyarakat terhadap konsep harta waris menyebabkan banyak pihak lebih mengandalkan kebiasaan adat atau praktik lokal yang belum tentu sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berimplikasi pada ranah hukum formal, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas dalam membentuk kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat Muslim di Indonesia.⁶ Sejumlah penelitian telah menelaah sengketa waris dari berbagai sudut pandang. Misalnya, suatu studi pustaka mengungkap bahwa penyebab utama sengketa waris adalah ketidakjelasan wasiat, persepsi ketidakadilan dalam pembagian, serta pluralisme sistem hukum di Indonesia.

Namun, penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada aspek umum sengketa waris dan penyelesaian lewat mediasi atau litigasi dalam perspektif hukum perdata, sehingga belum secara spesifik mengeksplorasi kasus alih tangan harta waris dalam kerangka hukum Islam. Selain itu, masih sedikit penelitian yang menelaah putusan pengadilan agama dengan fokus alih tangan harta waris secara kualitatif mendalam serta menganalisis

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 45

implikasinya terhadap prinsip-prinsip *faraidh* atau waris Islam. Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian yang menggabungkan analisis putusan konkret, interpretasi syariat Islam dan realitas praktik alih tangan harta waris.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui studi kasus Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr yang menggambarkan sengketa harta waris setelah terjadi alih tangan. Pendekatan ini akan menelaah bagaimana pengadilan agama menafsirkan dan menerapkan aturan waris Islam dalam kondisi alih tangan harta, serta bagaimana hak-hak ahli waris dipertimbangkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dengan mengungkap mekanisme penyelesaian khusus dalam situasi alih tangan harta waris yang belum banyak dikaji.

Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya wacana hukum waris Islam dengan menghadirkan analisis empiris dan interpretatif terhadap putusan pengadilan agama dalam konteks alih tangan harta waris. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi hakim, ahli waris dan para praktisi hukum Islam dalam menghadapi sengketa waris yang melibatkan alih tangan harta, serta dapat membantu pembentukan kebijakan atau pedoman penyelesaian yang lebih sesuai dengan syariat dan kebutuhan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah literatur, tetapi juga

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 88

berpotensi meningkatkan keadilan dan ketertiban dalam pembagian warisan di masyarakat Muslim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul **Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang Telah Berpindah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2024/Pa.Kab. Kdr)**. Penelitian ini akan difokuskan pada penyelesaian sengketa harta waris yang telah berpindah tangan, dengan pendekatan hukum Islam yang dianalisis secara mendalam melalui studi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Judul ini mencerminkan kebutuhan atas pemahaman yang kritis terhadap sengketa waris dalam realitas hukum dan sosial masyarakat. Selain sebagai kajian hukum, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi lembaga peradilan, para ahli waris, dan masyarakat umum dalam menyikapi sengketa serupa secara adil dan bermartabat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga manfaat praktis yang konkret.⁸

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka pokok pembahasan pada skripsi ini terfokus pada analisis status hukum harta waris yang telah berpindah tangan menurut hukum Islam dalam penyelesaian sengketa, pada penelitian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang Telah Berpindah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal. 289

Nomor 1961/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr).” ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa harta waris yang telah berpindah tangan pada Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta waris yang telah berpindah tangan dalam Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa harta waris yang telah berpindah tangan pada Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta waris yang telah berpindah tangan dalam Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, terkhusus dalam bidang hukum waris Islam melalui analisis terhadap kasus konkret sengketa harta waris yang telah

berpindah tangan. Secara teoritis, penelitian ini mampu memperluas khazanah keilmuan mengenai:

- a. Pemahaman tentang penyelesaian sengketa harta waris yang berpindah tangan menurut hukum Islam.
- b. Penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris di lingkungan Peradilan Agama merupakan dasar akademik untuk menilai dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam dalam praktik hukum waris di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi teoritis bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam studi hukum Islam dan peradilan agama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan edukasi hukum, khususnya dalam memahami bagaimana kedudukan hukum terhadap harta waris yang sudah berpindah tangan menurut perspektif hukum Islam. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi atau pembagian harta warisan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
- b. Bagi ahli waris dan pihak yang bersengketa, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengambil langkah penyelesaian secara tepat dan adil ketika menghadapi kasus serupa. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai proses penyelesaian di Pengadilan Agama dan

bagaimana hukum Islam bisa ditegakkan meskipun terjadi perpindahan hak atas warisan sebelum ada pembagian resmi.

- c. Bagi para praktisi hukum, penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan praktis dalam menangani kasus sengketa waris yang melibatkan harta yang sudah berpindah tangan. Dengan mengkaji kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana pertimbangan prinsip syariah diterapkan dalam praktik peradilan, sehingga bisa menjadi referensi dalam putusan-putusan lain yang sejenis.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokus kajian ini lebih lanjut, maka penegasan istilah dijabarkan secara konseptual dan secara operasional antara lain sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu proses untuk mengakhiri atau mengatasi perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih melalui mekanisme tertentu yang diakui secara hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan mencapai keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang sejalan dengan prinsip syariah, yakni mengembalikan hak kepada yang berhak serta

menjaga kemaslahatan bersama. Penyelesaian sengketa menekankan upaya damai (*sulh*) sebagai bentuk rekonsiliasi sosial yang didasarkan pada nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral antara pihak-pihak yang bersengketa.⁹

b. Harta Waris

Harta waris adalah segala bentuk kekayaan atau harta benda yang akan ditinggalkan dan kemudian diberikan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan menjadi objek peralihan kepemilikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pembagian harta waris dalam Islam didasarkan pada hukum Islam yang menekankan pemberian bagian sesuai dengan yang telah ditetapkan secara syariat tanpa diskriminasi, baik berdasarkan gender maupun status sosial, serta mempertimbangkan kepentingan dan keberlanjutan keluarga.¹⁰

c. Pindah Tangan

Pindah tangan adalah proses dinamis perpindahan kepemilikan suatu objek atau hak dari satu entitas hukum ke entitas lainnya, yang biasanya terwujud melalui transaksi jual beli atau mekanisme transfer lainnya, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 613 dan

⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 127

¹⁰ Harta Warisan Menurut Islam: *Prinsip dan Panduan dalam Pembagian Warisan*, Prudential Syariah, accessed June 13, 2025, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/harta-warisan-menurut-islam/>.

berikutnya, di mana proses ini melibatkan elemen perjanjian yang sah, penyerahan fisik atau simbolis, serta pendaftaran untuk hak atas tanah guna memastikan keabsahan dan menghindari konflik kepemilikan, sehingga konsep tersebut berperan sebagai pilar utama dalam sistem transaksi kebendaan yang mendukung stabilitas sosial-ekonomi.¹¹

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk hukum waris. Dalam hukum waris Islam, terdapat asas-asas seperti asas ijbari (peralihan harta secara otomatis kepada ahli waris setelah kematian), asas bilateral (hak waris dari kedua garis keturunan laki-laki dan perempuan), dan asas keadilan berimbang yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban para ahli waris sesuai dengan ketentuan syariah.¹²

2. Penegasan Operasional

Yang dimaksud dengan judul “Penyelesaian Sengketa Harta Waris yang Telah Berpindah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr)” adalah penelitian yang membahas bagaimana proses penyelesaian suatu sengketa waris dilakukan ketika objek harta warisan tersebut sudah

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 112-115

¹² *Keadilan dalam Hukum Waris Islam*, Jurnal Ilmiah, accessed June 13, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/23186-ID-keadilan-dalam-hukum-waris-islam.pdf>.

dialihkan atau berpindah kepemilikan kepada pihak lain sebelum adanya pembagian waris secara sah menurut hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud mengkaji bagaimana pandangan dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh mawaris, diterapkan terhadap kasus harta waris yang telah berpindah tangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan, tetapi juga menilai kesesuaian putusan hakim dengan nilai-nilai keadilan dan ketentuan syariat Islam mengenai hak waris, kepemilikan, dan perpindahan harta peninggalan.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Bab utama terdiri dari lima bab pokok kajian yang penulis sajikan serta beberapa subbab pembahasan.

BAB I berisi tentang pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori yang berisi konsep penyelesaian sengketa, waris, harta yang berpindah tangan dan hukum Islam.

¹³ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000), hal. 112

BAB III merupakan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik penggalan Bahan Hukum, uji keabsahan Bahan Hukum, dan teknik analisis Bahan Hukum.

BAB IV berisi tentang hasil dan pembahasan berupa penyelesaian sengketa harta waris yang telah berpindah tangan perkara pada Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2024/Pa.Kab. Kdr. Dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta waris yang telah berpindah tangan perkara pada Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2024/Pa.Kab. Kdr.

BAB V merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini sekaligus berisi saran-saran yang mendukung demi mencapai perbaikan tesis-tesis yang akan datang. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.